

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang serius dan kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta semakin luasnya jaringan peredaran narkotika telah menyebabkan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pelaku tindak pidana narkotika dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

Secara yuridis, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya, narkotika memiliki manfaat dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat.¹

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, seperti menanam, memproduksi, memiliki, menyimpan,

¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengangkut, maupun menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana narkoba termasuk kejahatan yang bersifat serius karena tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan negara.

Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikan secara terorganisir secara rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karna tanpa adanya kordinasi, maka peredaran narkoba masyarakat pun mulai merasakan pengaru dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.

Data tersebut dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini dengan judul “Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Tuidak Pidana Narkoba” :

Tabel 1
Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 823/pit.sus/202 2/PN PLG	1.Asmawi bin Aziz 2.Jupperlius bin Usman Gumanti 3.Niko Wrianto Adiwin bin Imam Muhadi	Pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 (1) undang-undang nomor:35 tahun 2009 tentang narkotika	1.Menyatakan Terdakwa I. Asmawi bin aziz (alm), Terdakwa II. Jupperlius bin usman gumanti, Terdakwa III. Noko wranto adi bin imam muhadi -Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,	1.Menyatakan Terdakwa I. ASMAWI BIN AZIZ (ALM), Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI dan Terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI, -Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing-masing: Terdakwa I.	Inckrah

			menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman atau melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama	ASMA WI BIN AZIZ (ALM) selama 12 (dua belas) Tahun, Terdakwa II. JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI selama 13 (Tiga belas) Tahun, terdakwa III. NIKO WRIANTO ADI BIN IMAM MUHADI selama 12 (Dua belas) Tahun - Dan denda masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5.Menetapkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) tas sandang merk EIGER	
--	--	--	--	---	--

				- TERDAKWA I ASMAWI BIN AZIZ (ALM) 13 (Tiga belas) Tahun penjara dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; TERDAKWA II JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI 14 (Empat belas) Tahun penjara dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; TERDAKWA III NIKO WRIANTO	warna hitam (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 490,16 gram (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) yang dibungkus plastik bening (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 1 (satu) handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 0852-1615674 (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna rose gold simcard 0813-73885555 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus); 1 (satu) Handphone merk IPHONE warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus); - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284 (disita dari terdakwa Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi);	
--	--	--	--	--	--	--

				ADI BIN IMM MUHADI 13 (Tiga belas) Tahun penjara dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; 3.Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna hitam (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 490,16 gram (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) yang dibungkus	- 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-76666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman); - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam Simcard 082185560408 (Jupperlius Bin Usman Gumanti); - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman); - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC (Jupperlius Bin Usman Gumanti); - 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interogasi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari Denny christian Bin Samsul komar); - 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6	
--	--	--	--	--	--	--

				plastik bening (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 1 (satu) handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 0852-1615674 (disita dari terdakwa Asmawi Bin Azizi (Alm)); - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna rose gold simcard 0813-73885555 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus); - 1 (satu) Handphone merk IPHONE warna GREEN dengan nomor IMEI : 3538391086766044 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P Bin Hengky Paulus);	(enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi); - 1 (satu) flashdish spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8 (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi). - 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RULYAN FRAYOGI P, SH BIN HENGKY PAULUS; 6.Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

					- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor simcard 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284 (disita dari terdakwa Niko Wrianto Adi Bin Imam Muhadi); - 1 (satu) flash dish yang berisi rekaman interograsi terdakwa PRASTI RAMA YUDHA, S.Ip sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari Denny christian Bin Samsul komar); - 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam simcard 0821-7666777 (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman);				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					- 1 (satu) Handphone merek OPPO warna hitam Simcard 082185560408 (Jupperlius Bin Usman Gumanti); 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 128 GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi); - 1 (satu) flashdish spiderman warna merah kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV camera 8 (Henkki Arnike Bin Heri Kusnadi); - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi mirage warna abu-abu doff nopol BG 1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				kontak (disita dari terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip Bin Adi Sulaiman); - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC (Jupperlius Bin Usman Gumanti). DiGunakan Dalam Perkara RULYAN FRAYOGI P, SH Bin HENGKY PAULUS; 4. Menetapkan supaya masing-masing mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.	Nomor 224/PID/2022 PT PLG			1. Menerima permintaan banding terdakwa JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 November 2022 Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN. Plg yang dimintakan Banding : -MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa JUPPERLIUS BIN USMAN GUMANTI tidak dapat dipidana karena mengalami Gangguan Jiwa. 2. Menetapkan agar terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa . 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:	Belum Inckrhat
----	---------------------------------	--	--	--	-------------------

3.	Nomor: 1209 K/pit.sus/2023			– Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 244/PID/2022/PT PLG tanggal 4 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 3 November 2022, khusus terhadap Terdakwa II. JUPPERLIUS bin USMAN GUMANTI tersebut; -MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa II. JUPPERLIUS bin USMAN GUMANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;	Incrhat
----	----------------------------------	--	--	--	---------

				2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: – 1 (satu) tas sandang merek Eiger warna hitam (disita dari Terdakwa I. Asmawi bin Azizi (alm.)); – 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat <i>netto</i> keseluruhan 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram yang dibungkus plastik bening (disita dari Terdakwa I. Asmawi bin Azizi (alm.)); – 1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo warna <i>gold</i> dengan nomor 0852-1615674	
--	--	--	--	--	--

					(disita dari Terdakwa I. Asmawi bin Azizi (alm.)); – 1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo warna <i>rose gold simcard</i> 0813-73885555 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P. bin Hengky Paulus); – 1 (satu) <i>handphone</i> merek iPhone warna <i>green</i> dengan nomor IMEI: 3538391086766044 (disita dari Terdakwa Rulyan Frayogi P. bin Hengky Paulus); – 1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Oppo warna hitam dengan nomor <i>simcard</i> 0823-1023-1988 dan 0823-2280-1284 (disita dari Terdakwa III. Niko Wrianto Adi bin Imam Muhadi); – 1 (satu) <i>handphone</i> merek Vivo warna hitam <i>simcard</i> 0821-76666777 (disita dari Terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip. bin Adi Sulaiman); – 1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo warna hitam <i>simcard</i> 082185560408 (Jupperlius bin Usman Gumanti); – 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna abu-abu <i>doff</i> Nomor Polisi BG	
--	--	--	--	--	---	--

				1419 KA beserta 1 (satu) unit kunci kontak (disita dari Terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip. bin Adi Sulaiman); – 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi BG 3151 AVC (Jupperlius bin Usman Gumanti); – 1 (satu) <i>flash disk</i> yang berisi rekaman interograsi Terdakwa Prasti Rama Yudha, S.Ip. sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) (disita dari Denny Christian bin Samsul Komar); – 1 (satu) buah <i>flash disk</i> warna merah hitam kapasitas 128 (seratus dua puluh delapan) GB yang berisikan rekaman CCTV sebanyak 6 (enam) file (Henkki Arnike bin Heri Kusnadi); – 1 (satu) <i>flash disk</i> Spiderman warna merah kapasitas 4 (empat) GB berisikan rekaman CCTV kamera 8 (delapan) (Henkki Arnike bin Heri Kusnadi); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rulyan Frayogi P., S.H. bin Hengky Paulus;	
--	--	--	--	---	--

[illegible]

Berdasarkan uraian latar belakang dan data diatas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas telah diuraikan penulis diatas maka dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- b) Untuk mengetahui Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

2. Kegunaan penelitian

- a) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran insan akademik yang mempelajari ilmu hukum, khususnya tentang penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika.

1) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan tindak pidana narkoba serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan 4 (empat) data penulis terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Nama : Azis saputa
Nim : 07310087
Asal PT/Prodi : Universitas artha wacana/ilmu hukum
Judul : penyalagunaan narkoba dan psikotropika menurut undang-undang no 35 tahun 2009
Rumusan Masalah : Bagaimana proses penjatuhan putusan dalam melakukan penyalagunaan dan psikotropika 1
2. Nama : Erik alhans
Nim : 08310026
Asal PT/Prodi : Universitas artha wacana/ilmu hukum

- Judul : penyalagunaan narkotika dan psikotropika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 dari perspektif viktimologi
- Rumusan Masalah : mengapa korban terlibat dalam penyalagunaan narkotika dan psikotropika di tinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009.
3. Nama : Jefriadin pabala
- Nim : 83110147
- Asal PT/Prodi : Universitas artha wacana/ilmu hukum
- Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika golongan 1
- Rumusan Masalah : Mengapa hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer yang menyalagunakan narkotika golongan 1
4. Nama : Debora Ingrid Diana Lede
- Nim : 19310066
- Asal PT/Prodi : Universitas artha wacana/ilmu hukum
- Judul : Deskripsi Tentang Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Perempuan
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan 1

E. Metode penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana, dan alasan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel bebas (independent variabel)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Pidana. Dan Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum.

b. Variabel terikat (dependent variabel)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang tindak pidana narkoba.

4. Jenis dan sumber data

a. Bahan hukum primer

1) Undang-undang

- Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan pengadilan

- Nomor 823/pid.sus/2022/pn plg
- Nomor 244/pid/2022 pt plg
- Nomor 1209 k/pid.sus 2003

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kuantitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undang, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif